



PUTUSAN

Nomor 169/ Pdt.G/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kota Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ineng Sulastri, S.H dan Ameliana, S.H Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor LBH Citra Keadilan yang berkantor di Jl. Serma Murat Purnama No. 106 Rt. 13 No. 13 Suka Karya Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 6/SK-Pdt/LBH.CK/VII/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 569/SK/Pdt/2024 tanggal 21 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kota Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah Membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Jmb, tanggal 12 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Jmb tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah meneliti dan memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Penggugat di depan persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 23 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dalam Register perkara perdata Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Jmb, tanggal 12 September 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2012, secara agama Buddha di bertempat di Jambi, bagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Perkawinan tertanggal 2 Desember 2012, dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Jambi berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 3 Desember 2012;
2. Bahwa dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 1) Anak I, Lahir tanggal 27 Desember 2013, yang saat ini berumur 11 Tahun;
 - 2) Anak II, Lahir tanggal 30 Agustus 2019, yang saat ini berumur 5 Tahun;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis selayaknya keluarga yang bahagia pada umumnya;
4. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di, Kota Jambi;
5. Bahwa sejak Tahun 2013 setelah lahir anak pertama antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi keributan yang terus menerus dikarenakan tradisi keluarga yang mempercayai mitos mengenai kelahiran mengasuh anak, halmana adanya ikut campur dari mertua, Tergugat sebagai seorang anak yang patuh pada orang tuanya harus mengikuti perintah orang tua, supaya anak pertama menjalani mengikuti tradisi keluarga, halmana Penggugat tidak sependapat atas tradisi tersebut dikarenakan sekarang sudah jaman moderen hendaknya mengikuti perkembangan jaman sekarang;
6. Bahwa dikarenakan sering ikut campur mertua, antara Penggugat dan Tergugat sering mengakibatkan terjadinya keributan antara Penggugat dengan Tergugat yang rumah tangga selalu diatur oleh mertua Penggugat;
7. Bahwa pada Tahun 2019 Penggugat dan Tergugat mempunyai anak ke-2 (dua) kembali terjadi masalah yang sama mertua Penggugat selalu mencampuri cara memperlakukan anak sesuai tradisi lama, halmana memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dikarenakan Tergugat yang hanya mendengarkan keluarganya saja tanpa mendengarkan pendapat Penggugat;
8. Bahwa sejak itu Penggugat merasa tidak dihormati dan dihargai oleh Tergugat sebagai kepala rumah tangga, dari Tahun 2019 saat menikah Penggugat berpenghasilan pas-pasan yang bekerja hanya membantu usaha keluarga, sedangkan Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta,

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Jmb



walaupun Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sering kali orang tua Tergugat juga masih sering datang untuk mencampuri dan mengatur kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi kembali keributan yang terus menerus;

9. Bahwa dikarenakan Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan keributan yang terus menerus terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, pada akhir Tahun 2019 Penggugat berusaha untuk menambah penghasilan dengan bekerja sebagai agen asuransi, saat Penggugat bekerja di kantor asuransi dan sempat Penggugat membeli mobil yang tujuannya akan digunakan Penggugat dipakai untuk bekerja, akan tetapi mobil tersebut dikuasai oleh keluarga Tergugat dan kembali terjadi keributan sampai Penggugat tidak bisa menggunakan mobil tersebut;
10. Bahwa Penggugat dengan kejadian tersebut cekok mulut ribut dengan Tergugat, Tergugat yang selalu membela keluarganya mengakibatkan Penggugat tidak bisa bekerja dan memutuskan untuk berhenti bekerja;
11. Bahwa puncak keributan di Tahun 2020 Penggugat sudah tidak berproduksi tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai, pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
12. Bahwa dikarenakan sering terjadi keributan pada tanggal 8 Agustus 2024 Penggugat dan Tergugat sepakat membuat kesepakatan perceraian dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, halmana atas kesepakatan tersebut Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jambi;
13. Bahwa karena sering terjadinya pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga tujuan perkawinan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal didasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak tercapai lagi;

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk kiranya dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2012, secara agama

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buddha di bertempat di Jambi, bagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Perkawinan tertanggal 2 Desember 2012, dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Jambi berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 3 Desember 2012 putus karena perceraian;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jambi untuk mengirimkan Salinan resmi Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Jambi, agar mencatat dalam daftar untuk itu dan menerbitkan akta cerai;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengirimkan wakilnya yang sah ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relas panggilan tanggal 17 September 2024 dan tanggal 25 September 2022 sehingga karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, maka dalam perkara a quo tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan tanggal 3 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Agama Budha Theravada Indonesia Daerah Jambi tanggal 2 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Kesepakatan Cerai, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Penggugat mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena satu tempat kerja sejak Tahun 2010;
- Bahwa Saksi dan Penggugat bekerja di kantor Devoloper Perumahan Puri Mayang;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Accounting;
- Bahwa Penggugat tidak lagi bekerja di Devoloper Puri Mayang sejak ada permasalahan keluarga dengan Tergugat;
- Bahwa yang Saksi tahu bahwa Penggugat sekarang bekerja di asuransi Prudential;
- Bahwa Tergugat kerja di kontraktor alat berat;
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Jambi secara agama budha;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat ada 2 (dua) orang;
- Bahwa yang Saksi tahu penggugat dalam keseharian agak pendiam;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang bermasalah dan Penggugat merasa sudah sangat tersakiti oleh kelakuan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi permasalahan yang terjadi antara penggugat dan tergugat adanya campur tangan dari mertua yang mengakibatkan terjadinya keributan dirumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita kepada Saksi bahwa masalah rumah tangga yang sedang dihadapi bukan dari pihak ketiga;
- Bahwa setahu Saksi dari pengakuan Penggugat bahwa Penggugat sudah jarang bertemu dengan anaknya;
- Bahwa Tergugat saat ini tinggal bersma orang tua dan anaknya didaerah talang banjar;
- Bahwa yang Saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Jambi;
- Bahwa masalah lain yang sering terjadi juga karena perekonomian sehingga sering terjadi pertengkaran;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita dari Penggugat, mereka tidak satu rumah lagi sejak 1 (satu) Tahun yang lalu;

Atas keterangan Saksi yang tersebut diatas, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 2;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena satu tempat kerja sejak Tahun 2010;
- Bahwa Saksi dan Penggugat bekerja di kantor Devoloper perumahan Puri Mayang;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Accounting;
- Bahwa Penggugat tidak lagi bekerja di Devoloper Puri Mayang sejak ada permasalahan keluarga dengan Tergugat;
- Bahwa yang Saksi tahu bahwa Penggugat sekarang bekerja di asuransi Prudential;
- Bahwa Tergugat kerja di kontraktor alat berat;
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Jambi secara agama budha;
- Bahwa dari cerita Penggugat bahwa mereka menikah atas dasar cinta dan berpacaran selama 2 (dua) Tahun;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat ada 2 (dua) orang;
- Bahwa yang Saksi tahu penggugat dalam keseharian agak pendiam;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang bermasalah dan Penggugat merasa sudah sangat tersakiti oleh kelakuan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adanya campur tangan dari mertua yang mengakibatkan terjadinya keributan dirumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita kepada Saksi bahwa masalah rumah tangga yang sedang dihadapi bukan dari pihak ketiga;
- Bahwa setahu Saksi dari pengakuan Penggugat bahwa Penggugat sudah jarang bertemu dengan anaknya;
- Bahwa Tergugat saat ini tinggal bersama orang tua dan anaknya didaerah talang banjar;
- Bahwa Tergugat keluar dari rumah Penggugat atas kemauan Tergugat sendiri;
- Bahwa dari cerita Penggugat kepada Saksi sampai saat ini Penggugat masih memberi nafkah kepada anak-anaknya;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Jambi;
- Bahwa masalah lain yang sering terjadi juga karena perekonomian sehingga sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat, mereka tidak satu rumah lagi sejak 1 (satu) Tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi semenjak bulan Agustus 2024;

Atas keterangan Saksi yang tersebut diatas, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada sesuatu lagi yang akan disampaikan di peridangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, dari pihak Penggugat hadir kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan Nomor: 169/Pdt.G/2024/PN Jmb, tanggal 17 September 2024 dan tanggal 25 September 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak didasarkan pada suatu alasan/halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar perkawinannya dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Budha pada tanggal 2 Desember 2012 di Jambi, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat tersebut karena sejak Tahun 2013 setelah lahir anak pertama antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi keributan yang terus menerus dikarenakan tradisi keluarga yang

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempercayai mitos mengenai kelahiran mengasuh anak, halmana adanya ikut campur dari mertua, Tergugat sebagai seorang anak yang patuh pada orang tuanya harus mengikuti perintah orang tua, supaya anak pertama menjalani mengikuti tradisi keluarga, halmana Penggugat tidak sependapat atas tradisi tersebut dikarenakan sekarang sudah jaman moderen hendaknya mengikuti perkembangan jaman sekarang, dikarenakan sering ikut campur mertua, antara Penggugat dan Tergugat sering mengakibatkan terjadinya keributan antara Penggugat dengan Tergugat yang rumah tangga selalu diatur oleh mertua Penggugat;

Menimbang, bahwa pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat mempunyai anak ke-2 (dua) kembali terjadi masalah yang sama mertua Penggugat selalu mencampuri cara memperlakukan anak sesuai tradisi lama, halmana memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dikarenakan Tergugat yang hanya mendengarkan keluarganya saja tanpa mendengarkan pendapat Penggugat, sejak itu Penggugat merasa tidak dihormati dan dihargai oleh Tergugat sebagai kepala rumah tangga, dari tahun 2019 saat menikah Penggugat berpenghasilan pas-pasan yang bekerja hanya membantu usaha keluarga, sedangkan Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta, walaupun Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat sering kali orang tua Tergugat juga masih sering datang untuk mencampuri dan mengatur kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi kembali keributan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan keributan yang terus menerus terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, pada akhir tahun 2019 Penggugat berusaha untuk menambah penghasilan dengan bekerja sebagai agen asuransi, saat Penggugat bekerja dikantor asuransi dan sempat Penggugat membeli mobil yang tujuannya akan digunakan Penggugat dipakai untuk bekerja, akan tetapi mobil tersebut dikuasai oleh keluarga Tergugat dan kembali terjadi keributan sampai Penggugat tidak bisa menggunakan mobil tersebut, dengan kejadian tersebut cekcok mulut ribut dengan Tergugat, Tergugat yang selalu membela keluarganya mengakibatkan Penggugat tidak bisa bekerja dan memutuskan untuk berhenti bekerja;

Menimbang, bahwa puncak keributan di Tahun 2020 Penggugat sudah tidak berpenghasilan tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai, pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat akantetapi tidak berhasil, dikarenakan sering terjadi keributan pada tanggal 8 Agustus 2024 Penggugat dan Tergugat

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Jmb



sepakat membuat kesepakatan perceraian dan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat, halmana atas kesepakatan tersebut Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jambi;

Menimbang, bahwa dari pokok gugatan Penggugat diatas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan apakah benar telah terjadi percekcoan yang terjadi secara terus menerus yang sedemikian rupa sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diputuskan karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti surat P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa gugatan perceraian Penggugat beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan ataukah tidak, namun demikian sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat tersebut, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, Perkawinan tersebut adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sah ataukah tidak, berdasarkan bukti P-1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan tanggal 3 Desember 2012 sesuai Akta Perkawinan Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor pencatatan sipil Kota Jambi dan sesuai bukti P-2 yang berupa fotokopi Surat Keterangan Perkawinan diketahui bahwa pada tanggal 2 Desember 2012 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha di Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan agamanya

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perkawinan tersebut sah menurut hukum serta perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Jambi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum ataukah tidak?

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, yang dapat menjadi alasan-alasan untuk terjadinya suatu perceraian adalah:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuh;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut atau tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dasar gugatan perceraian Penggugat adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan karena itu maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut alasan gugatan Penggugat tersebut menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Nomor: 1354 K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 dan Putusan Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 “dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengertian perkawinan tersebut diatas maka sudah jelas tujuan perkawinan disamping membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa juga mengandung aspek-aspek kehidupan Rohani dan jasmani antara lain suami istri berkewajiban untuk menegakan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. Suami dan isteri masing mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang yang berarti suami sebagai kepala keluarga menjadi pemimpin dan pelindung keluarga serta mencari nafkah untuk mencukupi keluarga, dan selain itu juga berkewajiban memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada istrinya;

Menimbang, bahwa demikian juga seorang istri berkewajiban sebagai Ibu Rumah tangga yang artinya harus dapat mengurus dan menjaga kepentingan suami dan anaknya serta harus dapat menjaga martabat dan kehormatan suami sebagai Kepala Keluarga;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban suami-istri tersebut didasari adanya suatu ikatan baik lahir maupun bathin agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya guna mencapai kesejahteraan materiil dan spirituil dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah ternyata bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan yang sedemikian rupa yang terjadi secara terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat selaku isteri hanya mendengarkan keluarganya saja tanpa mendengarkan pendapat Penggugat, sejak itu Penggugat merasa tidak dihormati dan dihargai oleh Tergugat sebagai kepala rumah tangga dan puncak dari perkecokan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan hakekat serta tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor: 1 Tahun 1974, dan berdasarkan hal tersebut juga telah memberikan satu indikasi bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan dalam satu kehidupan rumah tangga tidak dan harus diputusan dengan perceraian;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga karenanya petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3, hal tersebut merupakan suatu persyaratan administratif yang telah diatur oleh Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur di dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena perceraian antara Penggugat dan Tergugat diajukan di Pengadilan Negeri Jambi maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jambi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka untuk memenuhi persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Penggugat dan Tergugat berkewajiban melaporkan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 3 dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat berada pada pihak yang kalah dan karenanya harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka berkaitan dengan petitum angka 1, gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Rbg, Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2012, secara agama Buddha di Jambi, bagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Perkawinan tertanggal 2 Desember 2012, dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Jambi berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 3 Desember 2012 putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Jambi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jambi untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Jambi, agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh kami M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, S.H., dan Tatap Urasima Situngkir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 4 November 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu Fitri Puspa Anggraini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat dan dikirimkan melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suwarjo, S.H.

TTD

M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H.

TTD

Tatap Urasima Situngkir, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Fitri Puspa Anggraini, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	48.000,00
4. PNBP Panggilan ke 1	Rp.	20.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	193.000,00

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)